

### BAB III

#### KONSEP *BARAMBANGAN* DALAM UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM

Berbicara tentang konsep *barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam pada perkara ke-18 yang merupakan salah satu fokus dalam penelitian ini, maka hal pertama yang perlu dijelaskan adalah mengenai definisi konsep itu sendiri. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa konsep adalah “rancangan, ide yang diringkas dari peristiwa konkritnya”.<sup>1</sup> Maksudnya disini adalah, konsep merupakan rancangan atau gambaran umum tentang *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam.

Karena pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu sebuah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>2</sup> Maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pandangan-pandangan masyarakat Banjar dan hukum Islam mengenai konsep *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam. Adapun bunyi Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut adalah sebagai berikut:

*Mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkan pada hal*

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 558.

<sup>2</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 187.

*perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe.*<sup>3</sup>

#### **A. Konsep *Barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam Menurut Masyarakat Banjar**

Sebelum melangkah lebih jauh untuk mengkaji konsep *barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam, maka terlebih dahulu dikemukakan pandangan-pandangan masyarakat Banjar tentang konsep *barambangan* dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini, penulis mengemukakan pandangan-pandangan masyarakat Banjar yang diwakili oleh tokoh adat Banjar, cendekiawan Banjar dan lainnya yang banyak mengetahui tentang Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini. Demi memperoleh pandangan-pandangan tentang konsep *barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam menurut masyarakat Banjar tersebut secara komprehensif, maka penulis melakukan wawancara secara langsung dengan tokoh-tokoh tersebut.

Secara umum, masyarakat Banjar memberikan pengertian bahwa *barambangan* ialah keadaan suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga, dan mereka berpisah tempat tinggal, namun dalam hal ini belum bercerai. *Barambangan* sendiri memang sangat lumrah terjadi pada masyarakat Banjar, dan waktu *barambangan* itu cukup lama bahkan hingga berbulan-bulan.<sup>4</sup>

Tokoh Adat Tanah Banjar, AF mengemukakan 3 pendapat mengenai definisi *barambangan* dalam masyarakat Banjar ini; *pertama*, *barambangan*

---

<sup>3</sup>Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar...*, h. 232-233.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

berasal dari kata “*rambang*”, yaitu keadaan bimbang untuk memutuskan sebuah perkawinan untuk bersatu kembali atau harus bercerai, *kedua, barambangan* ialah keadaan yang berada dalam posisi tengah-tengah antara bersatu kembali atau bercerai, *ketiga, barambangan* ialah posisi renggang antara suami istri, karena hubungannya tidak akrab atau harmonis lagi, yang diakibatkan konflik kedua belak pihak atau ada orang ketiga.<sup>5</sup>

Tokoh Adat Tanah Banjar yang lain, TA mengemukakan bahwa, *barambangan* adalah sebuah situasi jeda antara suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga untuk menentukan pilihan-pilihan untuk bercerai atau rujuk kembali.<sup>6</sup> Sementara itu, RE menggambarkan bahwa, pada umumnya di masyarakat Banjar, ketika pasangan suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga, kemudian mereka memilih untuk tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka hal itulah yang disebut dengan *barambangan*. Seorang istri yang *barambangan* tersebut biasanya pulang kerumah orang tuanya, dan si suami tetap tinggal di rumahnya, atau sebaliknya.

Dalam budaya masyarakat Banjar dahulu, seorang istri itu mengikuti dimana suaminya itu tinggal, suami tersebut bisa saja tinggal di rumah orang tuanya, atau memiliki rumah sendiri. Kebanyakan suami tersebut masih tinggal di rumah orang tuanya, jadi dalam hal ini si istri tinggal di rumah mertuanya. Ada juga sebaliknya, suami istri tersebut tinggal di rumah orang tua istrinya, sehingga

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

dalam hal ini jika terjadi *barambangan*, maka si suaminya yang akan pulang ke rumah orang tuanya.<sup>7</sup>

Menurut analisis makna yang dilakukan oleh Rustam Effendi dalam jurnalnya, beliau mengemukakan bahwa, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini, apabila terjadi *barambangan* antara suami dan istri dikarenakan persoalan rumah tangga, maka suami tidak boleh memegang atau bersentuhan dengan istrinya sebelum ada kesepakatan rujuk. Sultan pun memerintahkan hakim dan kerabat dari kedua pihak untuk berunding dan memberi nasihat kepada keduanya agar dapat bersatu kembali. Jika si isteri keras tidak mau rujuk, maka hakim berkewajiban melaporkan hal itu kepada sultan, dan sultanlah yang akan menyelesaikannya.<sup>8</sup>

Diktum pertama dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini adalah “*mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja*”, ini berarti *barambangan* pada masa itu disebabkan oleh adanya saling berbantahan antara suami istri atau lainnya, *barambangan* ini terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan atau saling berbantah-bantahan, saling merasa benar dan saling menyalahkan antara suami istri.

Menurut SA yang merupakan seorang Kepala Kantor Urusan Agama yang sering menemui permasalahan *barambangan* ini di masyarakat, konsep *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini sepertinya berbeda dengan konsep yang ada pada masyarakat Banjar sekarang, karena

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

<sup>8</sup>Rustam Effendi, “Undang-Undang Sultan Adam”..., h. 46.

adanya larangan suami memegang istri pada saat *barambangan* tersebut (*tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja*). Dalam masyarakat Banjar, ada istilah suami “menyerahkan” istrinya kepada orang tua istrinya (*ikam ku serahkan lawan kuitan ikam*), lalu istrinya pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, kata “*serahkan*” itu memiliki makna *kinâyah*, yang jika niatnya untuk mentalak, maka jatuhlah talaknya.

SA mengungkapkan, sepertinya *barambangan* yang dimaksud dalam Perkara 18 ini adalah *barambangan* yang telah terjadi “penyerahan” suami akan istrinya kepada orang tua istrinya tersebut disertai dengan niat talaknya. Ini mengindikasikan, *barambangan* seperti ini tergolong telah terjadi talak atau perceraian, sehingga dalam Perkara 18 undang-undang tersebut suami dilarang untuk memegang istrinya.<sup>9</sup>

Menurut TA, dalam konteks Undang-Undang Sultan Adam ini, pada Perkara 18 tentang *Barambangan*, kata “*mamegang*” pada kalimat “*tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja*” tersebut merupakan kata yang memiliki makna kiasan, karena yang membuat undang-undang ini adalah kelompok cendekia sekitar istana, seperti para tuan guru dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Karena disusun oleh kalangan cendekia istana seperti tuan guru yang telah menguasai hukum Islam, tentu bahasa yang digunakan oleh para ahli tersebut berdasarkan rujukan-rujukan seperti Alquran, hadis dan sumber-sumber lainnya. Maka, Undang-Undang Sultan Adam, khususnya yang berkaitan dengan perkara *barambangan* ini tentu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Sam'ani, Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 8 Mei 2018.

Sebelumnya, TA juga menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang Sultan Adam ini adalah bahasa Banjar Melayu tulis atau dikenal juga dengan istilah bahasa Banjar keraton. Menurutnya, bahasa Banjar itu sebenarnya terbagi menjadi tiga, bahasa Banjar hulu, kuala, dan keraton. Undang-Undang Sultan Adam ini menggunakan bahasa Banjar keraton yang dalam istilah sekarang adalah bahasa akademis atau bahasa kaum intelektualnya orang Banjar.

TA mengemukakan, ada dua makna dari kata “*mamegang*” dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, *pertama*, suami memaksakan atau melakukan kekerasan kepada istri, dan *kedua*, suami memaksakan untuk melakukan hubungan badan sebelum *berkebaikan* atau berdamai dengan istri. Makna yang lebih dekat menurut TA sepertinya adalah makna yang kedua. Hal ini berdasarkan analisa terhadap ayat-ayat Alquran, ketika Alquran ingin mengkomunikasikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan seksual, maka ia akan memilih kata yang lebih santun, dan tidak mungkin Alquran menggunakan kata “vulgar” secara langsung, seperti yang terdapat dalam Q.S al-Baqarâh/2: 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاثِقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ  
(البقرة/٢: ٢٢٣).

Dalam Undang-Undang Sultan Adam ini, ketika membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan seksual, maka penyusun undang-undang pada masa itu merujuk bagaimana cara Alquran membicarakan hal-hal yang bersifat seksual dengan menggunakan kata ganti atau kiasan yang bahasa tersebut memiliki keadaban atau kesantunan. Karena yang perlu diingat, dalam penyusunan

undang-undang ini adalah kalangan cendekia yang termasuk di dalamnya para tuan guru yang sudah pasti telah menguasai Alquran dan hadis, maka boleh jadi mereka merujuk pada ayat tersebut.

Hal itu juga didorong oleh posisi suami dalam agama Islam, khususnya yang dipahami masyarakat pada masa itu, yaitu suami adalah orang yang lebih tinggi (pemimpin) dari pada istri. Apalagi dengan ada hadis yang mengatakan bahwa “*jika suaminya mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh* (HR. al-Bukhâri)”, Maka, menurut TA kata “*mamegang*” dalam Undang-Undang Sultan Adam tersebut merupakan akumulasi dari pandangan-pandangan hal itu.<sup>10</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh AF, menurut beliau, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini, terlihat yang ditonjolkan adalah bagaimana seorang suami seharusnya bersikap ketika sedang *barambangan* tersebut. Larangan “*mamegang*” dalam undang-undang ini memiliki dua kemungkinan, yaitu, *pertama*, memegang atau menyentuh biasa, *kedua*, memegang atau menyentuh dalam pengertian berhubungan badan. Hal itu seperti yang termuat dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 43, kata “menyentuh” diartikan oleh sebagian ulama tafsir dan fikih sebagai jimak atau hubungan badan antara suami istri, yang bunyi ayatnya sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (النساء/ ٤: ٤٣) .

AF menambahkan, dalam undang-undang ini terlihat ada perbedaan status hukum bagi orang yang sedang *barambangan* ini, yang seolah-olah mereka sudah tidak dalam hubungan suami istri lagi. Sebenarnya, larangan memegang atau menyentuh tersebut bertujuan agar si suami tidak berbuat semena-mena terhadap istrinya yang masih dalam status *barambangan* tersebut. Maka, dalam hal ini, perlu adanya penyelesaian terlebih dahulu, agar si suami tidak selalu bersikeras terhadap istrinya. Dalam hal ini, Undang-Undang Sultan Adam ingin memberikan perlindungan sementara bagi perempuan ketika dalam kondisi tersebut.

Jadi, menurut AF, dalam Undang-Undang Sultan Adam yang berdasarkan adat pada masa lalu tersebut, terdapat 2 unsur ijtihad yang memiliki nilai keunikan tersendiri, yaitu, *pertama*, si suami tidak diizinkan untuk memegang istrinya ketika sedang *barambangan*, yang mana di dalam fikih status perkawinannya masih suami istri; dan yang *kedua*, ini merupakan hukum baru sebagai sebuah solusi untuk meredam agar tidak muncul kekerasan terhadap perempuan.<sup>11</sup>

Sementara itu, RE mengemukakan, kata “*mamegang*” dalam perkara tersebut memiliki arti positif dan negatif, dalam arti positif, memegang ini maksudnya ialah suami mengajak atau menjemput istrinya secara langsung untuk kembali bersama, sedangkan dalam arti negatif ialah, suami melakukan tindak kekerasan kepada istri, seperti memarahi dan memukul. Dalam hal ini, baik itu

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.



memegang dalam arti positif ataupun negatif, melalui undang-undangnya sultan tidak mengizinkan hal itu terjadi, sebelum adanya kesepakatan rujuk atau *berkebaikan* antara suami istri tersebut (*hanja koesoeroeh segala berkebaikan*), yang mana kesepakatan itu harus melibatkan orang ketiga sebagai mediator.

Sebelum “*mamegang*” atau menentukan pilihan kembali bersatu dalam satu rumah, maka harus ada pihak ketiga sebagai mediator untuk mendamaikan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang berperan sebagai mediator adalah hakim dan kerabat kedua belah pihak (suami istri) untuk menasihati dan mendamaikan keduanya (*maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak*).

Jadi, pasangan suami istri yang *barambangan* tersebut harus ada mediasi terlebih dahulu, tidak boleh langsung kembali begitu saja si istri diajak atau dijemput oleh suaminya untuk kembali. Karena, jika hal itu terjadi, dikhawatirkan suami itu lebih dominan untuk memaksakan kehendaknya kepada istrinya. Penjemputan secara langsung tersebut bisa saja hanya keinginan suaminya saja, sedangkan si istri tidak demikian, atau istri sebenarnya juga ingin kembali tetapi suami terlalu memaksakan kehendaknya atau keegoisannya, karena suami tersebut merasa istri harus menaati apa yang ia inginkan.<sup>12</sup>

Dalam tradisi atau adat di masyarakat Banjar, suami memang cenderung sesuka hati untuk meninggalkan istrinya dan setelah itu kembali lagi dengan sesuka hatinya pula, padahal si istri belum tentu ingin kembali dengan suaminya tersebut. Hal itu memang karena sesuai petunjuk ayat Alquran yang dipahami

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

masyarakat secara tekstual, bahwa suami diberikan kewenangan kapan saja jika ia ingin kembali dan mempergauli istrinya.

Dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini, sultan memerintahkan agar diutus *hakam* (mediator) untuk menasihati dan mendamaikan pasangan suami istri yang sedang *barambangan* tersebut dengan cara menggali latar belakang dan sumber permasalahannya (*membraikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak*).<sup>13</sup> Dalam praktiknya, hakim dan kedua pihak kerabat atau keluarga (suami dan istri) itu bisa memanggil keduanya, atau bisa juga mendatangi masing-masing pihak untuk menasihati dan mendamaikan suami istri tersebut. Perdamaian tersebut harus melibatkan hakim dan kerabat dari kedua belah pihak, setelah itu baru bisa kembali rujuk.

Lebih lanjut Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut menyebutkan bahwa “*apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat*”. RE mengemukakan, ada dua kata yang perlu dicermati, “*hoekoem*” dalam teks Perkara 18 tersebut maksudnya adalah hakim, sedangkan “*adat*” dalam teks Perkara 18 tersebut maksudnya adalah kerabat kedua belah pihak. Dalam hal ini, kata “*karabat kadoea pihak*” dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut ada hubungannya dengan adat, dengan kata lain, kedua belah pihak yang termaktub dalam Perkara 18 tersebut adalah untuk mewakili adat. Jadi, sebenarnya Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini memang telah berdasarkan ketentuan atau hukum adat pada masa itu. Jika tidak

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

sesuai dengan adat pada masa lalu tersebut, maka akan saling berbenturan, karena pada umumnya, hukum itu mengakomodasi adat masyarakatnya.<sup>14</sup>

Senada dengan hal tersebut, TA mengemukakan, bahwa kata “*hoekoem*” yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut maksudnya adalah hukum Islam, dan kata “*adat*” yang termuat dalam Perkara 18 tersebut maksudnya adalah hal-hal yang berlaku pada masyarakat Banjar pada masa itu.<sup>15</sup> Jadi, hemat penulis, jika diakumulasi kedua pendapat tersebut, hakim merupakan perpanjangan tangan dari hukum Islam, sementara itu, hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar pada masa itu dalam menyelesaikan *barambangan* ialah melalui perantara kerabat kedua belah pihak, yaitu perwakilan dari pihak suami dan perwakilan dari pihak istri, Sehingga, mengutip dari apa yang disampaikan oleh TA, bahwa Undang-Undang Sultan Adam, khususnya Perkara 18 tentang *Barambangan* ini adalah sebagai bagian dari pada upaya sultan dalam mensenyawakan antara hukum Islam dan hukum adat dalam satu unsur yang berbentuk undang-undang.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut tertulis, “*serta sangat hadjat minta baikkkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi*”, Dalam hal ini, perempuan yang diposisikan sebagai orang yang tidak mau rujuk. Ini menunjukkan, adanya sesuatu permasalahan yang menyebabkan si perempuan

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

tersebut seolah-olah dirugikan.<sup>16</sup> TA menjelaskan, undang-undang tentang *barambangan* ini sepertinya ada penekanan terhadap perempuan. Boleh jadi, bunyi perkara dalam Perkara 18 ini didasarkan atas banyaknya perempuan yang menjadi korban atau dirugikan.

Dalam konteks masa lalu, memang posisi perempuan ini tidak seperti konteks sekarang. Posisi perempuan adalah orang yang tidak sederajat dengan laki-laki. Jadi, dalam konteks fenomena pada masa itu, orang yang akan mendapatkan implikasi dari proses *barambangan* itu cenderung yang menjadi korban adalah perempuan, misalnya karena persoalan suami berpoligami atau kekerasan pada rumah tangga. Hal ini dikarenakan, pada masa itu suami memosisikan dirinya sebagai orang yang derajatnya cenderung di atas dari perempuan, sehingga, menurut TA, konteks zaman sangat menentukan isi perkara *barambangan* pada Undang-Undang Sultan Adam, sehingga bunyi perkaranya menjadi demikian.<sup>17</sup>

Diktum terakhir pada Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut adalah “*maka padahkan kajah diakoe*”, artinya sampaikan dengan saya (sultan). Hal tersebut dilakukan jika hakim dan kerabat kedua belah pihak selaku mediator sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan suami istri yang sedang *barambangan* tersebut karena “*perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi*” atau karena konfliknya sudah sangat besar yang dalam bahasa

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

fikih disebut dengan *syiqâq*, maka hakim berkewajiban untuk menyampaikan masalah *barambangan* ini kepada sultan.

Dalam Undang-Undang Sultan Adam, untuk menyelesaikan permasalahan suami istri ini, memiliki kesesuaian dengan petunjuk hukum Islam, yang mana dalam konsep hukum Islam, setelah *hakamain* (mediator) tidak mampu menyelesaikannya, maka akan dilimpahkan ke pengadilan, yang mana dalam hal ini, sultan yang akan mengambil alih penyelesaian permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, yang ditonjolkan adalah sultan, jika hakim dan kerabat kedua belah pihak tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya, maka sultan langsung yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya, yang notabene sebagai pengadilan yang lebih tinggi.<sup>18</sup> Dalam hal ini, sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan rumah tangga suami istri yang *barambangan* pada masa itu. Setelah itu, sultan bisa saja memutuskan dan memerintahkan kepada hakim untuk menceraikan suami istri tersebut atau bisa juga mungkin sultan bisa memanggil kembali hakim dan kedua belah pihak, baik itu kerabat maupun suami istri tersebut.<sup>19</sup>

Menurut TA, adanya Perkara 18 tentang *barambangan* ini mengindikasikan sultan sangat menginginkan agar suami istri yang *barambangan* tersebut segera *berkebaikan* (berdamai). Jadi, kata “*padahkan kajah diakoe*” sebenarnya mengindikasikan sebuah “ancaman” yang memiliki arti sultan

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

langsung yang turun menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini membuktikan, jenjang hubungan antara rakyat dan sultan pada masa itu sangatlah dekat.

Diktum terakhir pada Perkara 18 dan pada beberapa perkara lainnya dalam Undang-Undang Sultan Adam, yang berbunyi “*maka padahkan kajah diakoe*” tersebut, sebenarnya dilakukan untuk menegaskan kehadiran negara atau kesultanan yang mengayomi hukum Islam yang berlaku di masyarakat Banjar pada masa itu, dengan kata lain, hukum Islam yang berlaku di masyarakat pada masa itu diperkuat oleh kekuatan negara dalam konteks ini adalah kesultanan.

Lebih lanjut TA menjelaskan, bahwa, Undang-Undang Sultan Adam tersebut sebenarnya merupakan sebuah bentuk pengayoman dan memfasilitasi hukum Islam yang berlaku di masyarakat Banjar dengan menghadirkan negara atau kesultanan dalam hukum Islam, salah satu buktinya ialah kalimat “*padahkan kajah diakoe*”, hal ini termasuk ultimatum sultan yang ada dalam undang-undang tersebut, yang implikasinya adalah, ketika suami istri *barambangan* dan istrinya keras tidak mau rujuk, maka masalah ini akan sampai kepada sultan, maka rakyat akan menjadi takut, dicibir atau mendapatkan sanksi sosial, jika mereka tidak menurut dengan apa-apa yang telah dikatakan oleh sultan sebagai penguasa pada masa itu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

## B. Konsep *Barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam menurut Hukum Islam

Sebagaimana diungkapkan oleh Sultan Banjar sekarang, Sultan Khairul Saleh dalam *Manaqib Sultan Adam*, beliau menjelaskan bahwa Sultan Adam telah berhasil menerapkan sebuah hukum Islam di Kerajaan Banjar yang beliau wujudkan dalam sebuah undang-undang yang masyhur dengan sebutan “Undang-Undang Sultan Adam (1835 M.)”.<sup>21</sup>

*Barambangan* dalam masyarakat Banjar yang juga termuat Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini sepertinya memang bagian dari adat dan budaya masyarakat Banjar yang memiliki karakteristik keberagaman yang terkenal kekhasannya tersebut. Sebab, jika ditinjau dari hukum Islam atau hukum perkawinan Islam, sejauh penelaahan penulis, belum ditemukan secara gamblang aturan hukum Islam yang termuat dari kitab-kitab fikih atau undang-undang Islam yang menjelaskan hal yang serupa dengan *barambangan* dalam masyarakat Banjar ini. Namun, melihat dari segi sebab terjadinya *barambangan* yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, salah satu sebabnya adalah “*perbantahan*”, yang dalam hukum Islam *perbantahan* ini dapat dikaitkan dengan *nusyûz*.

Menurut Wahbah az-Zuhaylî, *nusyûz* ialah pengingkaran istri terhadap perkara-perkara yang harus dilaksanakannya, yang menyebabkan munculnya rasa benci dari suaminya, atau dengan kata lain, *nusyûz* ialah durhakanya seorang istri kepada suaminya.<sup>22</sup> Kedurhakaan istri terhadap suaminya tersebut ialah dalam

---

<sup>21</sup>Gusti Khairul Saleh, *et al.*, eds., *Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah*.

<sup>22</sup>Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 6855.

perkara yang diwajibkan Allah swt. kepada seorang istri terhadap suaminya, dan seakan-akan istri tersebut merasa lebih tinggi dan lebih hebat dari suaminya.<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 83-84) dijelaskan, bahwa *nusyûz* terjadi ketika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban atas suaminya tanpa alasan yang sah. Kewajiban-kewajiban tersebut ialah, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>24</sup>

Wahbah az-Zuhaylî menjelaskan, bahwa tanda-tanda *nusyûz* terbagi kepada dua macam, *pertama*, dalam hal perkataan, yaitu berbicara dengan suami dengan perkataan yang keras dan kasar, *kedua*, dalam hal perbuatan, seperti, melawan, cemberut, dan merasa berat ketika suami mengajak sesuatu. Jika hal itu terjadi maka suami berhak memberikan pelajaran kepada istri dengan beberapa langkah, *pertama*, menasihati istri tersebut agar tidak lagi melakukan hal itu, *kedua*, berpisah tempat tidur (pisah ranjang), dan *ketiga*, memukul istri dengan pukulan kasih sayang.<sup>25</sup> Hukum seperti ini sesuai dengan apa yang tersurat dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/ ٤ : ٣٤).

<sup>23</sup>Maḥmūd al-Mishry, *Az-Zawâj al-Islâmî as-Sa'îd* (Kairo: Maktabah as-Shofâ, 2006), h. 770.

<sup>24</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, h. 14.

<sup>25</sup>Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 6855.



Adanya langkah pisah ranjang yang dijelaskan dalam hukum Islam yang termuat dalam Alquran tersebut bagi istri yang *nusyûz*, bisa saja menjadi indikasi bahwa salah satu penyebab terjadinya *barambangan* atau pisah ranjang dalam masyarakat Banjar ini juga disebabkan oleh *nusyûz*-nya istri. Suami ingin memberikan efek jera pada istrinya agar tidak *nusyûz* dengan memisahinya atau dalam masyarakat Banjar disebut dengan *barambangan*. Meskipun *barambangan* dalam masyarakat Banjar ini tidak hanya disebabkan oleh *nusyûz* saja, masih banyak penyebab-penyebab lain yang sangat kompleks, akan tetapi, *nusyûz* ini dapat dikategorikan sebagai salah satu penyebab adanya *barambangan* tersebut.

*Nusyûz* sebenarnya tidak hanya berlaku bagi istri saja, dalam hukum Islam juga ada konsep *nusyûz*-nya suami, *nusyûz* suami mengandung arti durhaknya suami kepada Allah swt. karena meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap istri, baik itu bersifat materil maupun non materil. Dalam arti luas, arti *nusyûz* suami ialah, suami mempergauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badan dalam jangka waktu yang sangat lama dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik antara suami istri.<sup>26</sup> Jalâluddîn as-Suyûthî menjelaskan dalam *Tafsîr Jalâlayn*, *nusyûz* suami adalah sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kecana, 2006), h. 193.

<sup>27</sup>Abdurrahmân ibn Abû Bakr Jalâluddîn as-Suyûthî dan Jalâluddîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî, *Tafsîr Jalâlayn* (Beirût: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1999), h. 130.

Dalam ayat Alquran, ketika terjadi *nusyûz* suami tersebut, maka dianjurkan untuk mengadakan perdamaian, hal ini seperti termuat dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ  
الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء/٤ : ١٢٨).

Ayat ini sejalan dengan hukum *barambangan* yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, bahwa orang yang *barambangan*, baik itu disebabkan oleh *nusyûz* atau yang lainnya, melalui undang-undangnya sultan memerintahkan agar suami istri tersebut melakukan perdamaian. Ini semakin jelas mengindikasikan *barambangan* yang terjadi di masyarakat Banjar cenderung disebabkan oleh *nusyûz*, karena memiliki kemiripan dalam sebab dan cara penyelesaiannya.

Selain itu, *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini juga terkait dengan *syiqâq*. Menurut sebagian ulama, *nusyûz* tidak sama dengan *syiqâq*, *nusyûz* dilakukan oleh salah satu pasangan saja, bisa dari pihak suami atau istri, bukan kedua-duanya secara bersama-sama. Jika dilakukan secara bersama-sama, maka, bukan merupakan *nusyûz* lagi, melainkan dikategorikan sebagai *syiqâq*.<sup>28</sup>

Dalam beberapa literatur, *syiqâq* diartikan sebagai “perselisihan yang sangat hebat antara suami dan istri”.<sup>29</sup> Mengingat *barambangan* yang terjadi dalam masyarakat Banjar yang dijelaskan dalam Perkara 18 Undang-Undang

<sup>28</sup>A. Rahman Ritongga, *et al.*, eds., *Ensiklopedi...*, h. 1353.

<sup>29</sup>Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 7060. Lihat juga Slamet Abidin dan Aminullah, *Fiqh Munakahat*, jilid I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 187.

Sultan Adam tersebut biasanya disebabkan oleh adanya perselisihan antara suami istri, yang dalam undang-undang tersebut disebabkan adanya “*perbantahan atau lainnja*”, maka, masalah *barambangan* ini juga dikaitkan dengan *syiqâq* yang termuat dalam hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini, *syiqâq* yang terjadi bisa saja disebabkan oleh *nusyûz*-nya istri ataupun suami, atau bisa saja disebabkan oleh hal yang lain.

Hal ini diperkuat dengan pendapat beberapa ulama dalam kitab fikih bahwa *syiqâq* ini dapat diselesaikan oleh dua orang *hakam* (mediator), yaitu seorang *hakam* dari pihak suami, dan seorang *hakam* dari pihak istri.<sup>30</sup> Ini sejalan dengan apa yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, bahwa suami istri yang sedang *barambangan* ini akan diselesaikan oleh *hakam* “... maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak ...”. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 35:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء/٤: ٣٥).

Maksudnya adalah, apabila terjadi perselisihan hebat antara suami istri, maka hendaknya didatangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai *hakam* dari pihak suami dan pihak istri. Mengenai keterlibatan *hakam* ini terdapat dua

---

<sup>30</sup>As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II (Al-Qâhirah: Maktabah Dâr at-Turâts, 2005), h. 198. Lihat juga Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 7060.

pendapat dalam ilmu fikih *munâkahat*, ada yang berpendapat hukumnya sunah dan ada yang berpendapat wajib.<sup>31</sup>

Syâhid as-Tsânî berpendapat, keterlibatan *hakam* dari pihak suami dan istri hukumnya adalah wajib dan sangat diperlukan. Menurutnya, ini kewajiban pemerintah untuk menjaga hal itu dilaksanakan. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari dalam karya tulisnya dan Muḥammad Rasyîd Ridhâ` dalam tafsirnya, *Tafsîr al-Manâr*.<sup>32</sup> Juhur ulama seperti Ibn Hajar al-'Asqalânî berpendapat, bahwa yang mengangkat *hakam* adalah kewajiban hakim dan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Hal ini dikarenakan ayat yang tersebut di atas ditujukan kepada seluruh kaum Muslimin.<sup>33</sup>

Menurut ulama empat mazhab, bahwa suami istri yang terlibat *syiqâq* (perselisihan) ini boleh dilakukan pemisahan sementara. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertikaian berkepanjangan yang membawa kemudharatan, ini dilakukan agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك).<sup>34</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, Syâfi'i, dan Hambali, untuk mencegah kemudharatan akibat perselisihan antara suami istri tersebut dapat dilakukan tanpa

---

<sup>31</sup>Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010), h. 321.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 322-323.

<sup>34</sup>Mâlik ibn Anas, *Muwaththa` Mâlik*, jilid IV (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1988), h. 31.

talak, yaitu dengan cara mengadukan perkara *syiqâq* tersebut kepada *qâdhî* atau hakim, dan *qâdhî* dapat saja memutuskan untuk dipisahkan sementara, suami yang terlibat perselisihan dengan istrinya tersebut dikenakan hukuman pemberian pelajaran hingga ia mundur dari tindakan kemudharatan kepada istrinya tersebut.

Mazhab Mâlikî mengemukakan, istri dapat mengadukan persoalan perselisihan ini kepada *qâdhî*. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka *qâdhî* akan mentalak antara suami istri tersebut. Jika istri tidak dapat membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak. Jika istri kembali melakukan aduan berulang-ulang, maka *qâdhî* mengutus dua orang *hakam*, masing-masing satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri yang bertujuan untuk mendamaikan atau menyatukan kembali atau juga memisahkan/mentalak keduanya dengan *'iwadh* ataupun tanpa *'iwadh*.<sup>35</sup>

Pendapat Mazhab Mâlikî ini juga diadopsi oleh undang-undang negara Mesir dan Syiria. Pada Undang-Undang Negara Mesir Nomor 25 Tahun 1929 Pasal 6-11 dan Undang-Undang Negara Syiria dalam Pasal 112-115 juga menyebutkan mengenai hukum-hukum pemisahan sementara akibat perselisihan tersebut. Dalam undang-undang negara Syiria misalnya, menyebutkan bahwa, jika salah satu suami atau istri mengklaim adanya tindakan kemudharatan dari pihak yang lain, maka boleh baginya menuntut pemisahan sementara kepada *qâdhî*, jika kemudharatan tersebut dapat dibuktikan dan *qâdhî* tidak mampu lagi untuk mendamaikan keduanya, maka diputuskan bagi keduanya talak *bâ'in*. Jika tidak dapat dibuktikan kemudharatannya, maka *qâdhî* akan menangguhkan peradilan

---

<sup>35</sup>Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 7060.

dalam jangka waktu yang tidak kurang dari satu bulan.<sup>36</sup> Jika si pelapor bersikeras terhadap aduannya, maka *qâdhî* mengutus dua orang *hakam* yang berasal dari keluarga suami dan istri.<sup>37</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 136 Ayat 1 juga disebutkan bahwa, ketika berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pisah ranjang atau *barambangan*).<sup>38</sup>

### C. Konsep *Barambangan* dalam Masyarakat Banjar Sekarang

Sebelum menyimpulkan bagaimana konsep *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, akan lebih komprehensif jika dilengkapi dengan gambaran tentang *barambangan* dalam masyarakat Banjar sekarang, sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis fokus penelitian. Dalam hal ini penulis juga mengemukakan pandangan-pandangan masyarakat Banjar yang diwakili oleh tokoh adat Banjar, tuan guru dan cendekiawan Banjar yang banyak mengetahui bagaimana konsep *barambangan* dalam masyarakat Banjar sekarang.

#### 1. *Barambangan* dalam Masyarakat Banjar Sekarang

Melihat apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mîtsâqân ghalîzhân* untuk

---

<sup>36</sup>Penagguhan yang tidak kurang dari sebulan tersebut jika dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat Banjar, dapat dikategorikan termasuk *barambangan*.

<sup>37</sup>Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 7062.

<sup>38</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, h. 21.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>39</sup> Namun, tidak semua perkawinan akan berlangsung abadi, melainkan sebagian akan berakhir dengan perceraian dan sebagian lagi akan berakhir dengan *barambangan*, *barambangan* ialah sebuah istilah dalam masyarakat Banjar yang berarti suatu keadaan belum bercerai, tetapi sudah tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami istri, biasanya terjadi karena si suami meninggalkan istrinya, atau sebaliknya.<sup>40</sup>

Dalam konteks sekarang, *barambangan* sebenarnya masih berlaku bagi masyarakat Banjar, namun sebutan *barambangan* bagi sebagian masyarakat Banjar memang sudah mulai tidak dipakai lagi dan cenderung ditinggalkan. Sebutan *barambangan* pada saat ini masih tetap digunakan di desa-desa yang dihuni masyarakat Banjar, ketika ada suami istri yang tidak *berkebaikan* serta tidak mesra lagi, maka orang menyebut suami istri tersebut sedang *barambangan*. Maka, dalam konteks sekarang, *barambangan* yang dipahami masyarakat adalah hubungan suami istri yang sudah tidak mesra lagi dan menuju ke arah pilihan-pilihan perceraian.<sup>41</sup>

Dalam masyarakat Banjar, ketika suami istri sedang *barambangan*, masyarakat luas cenderung tidak banyak mengetahuinya. Hal ini dikarenakan, permasalahan suami istri yang *barambangan* ini banyak dirahasiakan, karena

---

<sup>39</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, h. 1.

<sup>40</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar...*, h. 92.

<sup>41</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

dianggap sebagai aib keluarga.<sup>42</sup> Penelitian yang pernah dilakukan oleh Alfani Daud, bahwa tidak ada angka-angka yang menyebutkan tentang suami istri yang pernah *barambangan* ini. Hal ini dikarenakan peristiwa *barambangan* yang telah terjadi akan segera dilupakan dan tidak diingat-ingat lagi. Ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan atau kerabat dekatnya, maka mereka merasa keberatan, karena dianggap mengungkit-ungkit masa lalu yang tidak ada gunanya atau mencampuri urusan orang lain.<sup>43</sup>

Menurut SA yang sering menemui orang yang *barambangan*, dalam masyarakat banjar, ada istilah suami “menyerahkan” istrinya kepada orang tua istrinya (*ikam ku serahkan lawan kuitan ikam*), lalu istrinya pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, dan sebaliknya, kata “*serahkan*” itu dapat memiliki makna *kinâyah*, yang jika niatnya itu untuk mentalak, maka jatuhlah talaknya, jika tidak, maka dalam masyarakat Banjar disebut dengan *barambangan*, karena statusnya digantung dan tidak ada penyelesaian. Ada juga kasus yang pernah ia temui, seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa ada permasalahan sedikit pun dan tidak ada kabar, maka dalam hal ini masyarakat juga menyebutnya dengan istilah *barambangan*. SA menegaskan, bahwa yang dipahaminya, *barambangan* dalam masyarakat Banjar adalah “ketidakjelasan posisi seorang istri itu diceraikan atau tidak oleh suaminya”.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Abdul Hafiz Anshary Az., Tuan Guru/Ulama Banjar, 14 Mei 2018.

<sup>43</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar...*, h. 93.

<sup>44</sup>Wawancara dengan Sam'ani, Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 8 Mei 2018.



TA menjelaskan, bahwa *barambangan* masa lalu yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam sebenarnya sejalan dengan *barambangan* dalam konteks hari ini, hanya saja *barambangan* hari ini lebih kompleks dari *barambangan* masa lalu. Suami istri yang *barambangan* sekarang dapat dikatakan hampir 80 persen cenderung memilih untuk bercerai.<sup>45</sup>

Hal itu dikarenakan, dalam *barambangan* sekarang sangat banyak pilihan-pilihan atau godaan-godaan yang dapat membuat perceraian itu terjadi, misalnya, laki-laki yang merasa memiliki banyak uang atau tampan, maka ia berpikir dengan mudahnya untuk menemukan istri baru, begitu juga sebaliknya. Bahkan, dalam konteks sekarang, sebelum terjadi *barambangan* pun telah banyak terjadi hal-hal demikian. Sehingga, hal tersebut semakin memperkuat proses *barambangan* itu menuju kepada perceraian. Inilah kompleksitas yang dihadapi *barambangan* sekarang yang jauh lebih pelik dibandingkan masa lalu masa lalu.

TA menegaskan bahwa, *barambangan* dalam konteks masa lalu itu adalah sebagai jeda pendinginan untuk menuju kepada rujuk, menghindari perceraian, sementara itu, *barambangan* dalam konteks sekarang adalah sebagai jeda yang kecenderungannya lebih dominan untuk bercerai, hal ini dikarenakan kompleksitas yang dihadapi hari ini sangat berbeda dengan masa lalu, baik itu sebagai suami atau pun istri.

Padahal, orang yang melakukan *barambangan* itu sebenarnya hanya sebagai tujuan agar konflik tidak besar, meminimalkan hati yang panas (emosi),

---

<sup>45</sup>Hal ini sejalan dengan apa yang dinyakan oleh Abdul Hafiz Anshary, dalam konteks sekarang yang pernah beliau ditemui, orang yang *barambangan* tersebut cenderung menuju ke arah perceraian. Wawancara dengan Abdul Hafiz Anshary Az., Tuan Guru/Ulama Banjar, 14 Mei 2018.

dan diharapkan sebagai perenungan untuk melakukan evaluasi benar atau salah, serta perenungan untuk mengambil pilihan-pilihan keputusan bahwa perceraian itu baik atau tidak bagi kedua belah pihak dan masa depan anaknya.<sup>46</sup>

Menurut RE, dalam masyarakat Banjar sekarang, suami dapat lebih leluasa dan berbuat semena-mena untuk meninggalkan istrinya untuk *barambangan*, kemudian jika ia ingin kembali, dengan sesuka hati ia kembali tanpa ada pihak ketiga untuk mendamaikan, dan ia bisa saja mendikte hingga melakukan tindak kekerasan atau lainnya terhadap istrinya, ini dikarenakan suami masih merasa lebih dominan terhadap istrinya. Padahal, istrinya tidak ingin kembali lagi misalnya, maka si istri tersebut tidak berani apa-apa karena takut dan tidak ada hukum yang melindunginya.

Hukum adat seperti yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam menegaskan bahwa adanya hukum untuk melindungi suami istri yang sedang dalam *barambangan*, namun, *barambangan* yang terjadi di masyarakat sekarang, suami meninggalkan istri atau sebaliknya, maka keinginan untuk kembali atau bercerai hanya ditentukan oleh suami saja, tidak ada hukum yang harus melibatkan pihak ketiga. Maka menurut RE, hukum *barambangan* yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut perlu dihidupkan kembali dan dilestarikan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

Sementara itu, ZK mengungkapkan, terkait dengan *barambangan* yang sering terjadi ini, ada suatu hal yang perlu diluruskan. Masyarakat Banjar sekarang menganggap bahwa, ketika suami istri tersebut tidak berkumpul lagi dan suaminya tidak memberi istrinya nafkah lagi selama tiga bulan beturut-turut, maka, di sebagian masyarakat memahaminya bahwa telah jatuh talak atau suami istri tersebut telah bercerai. Sehingga, suami istri yang *barambangan* tersebut dianggap sebagai masyarakat telah bercerai. Padahal, dalam konteks hukum Islam, khususnya di Indonesia, perceraian hanya terjadi setelah suaminya mengucapkan kata talak.<sup>48</sup>

## 2. Penyebab Terjadinya *Barambangan* dalam Masyarakat Banjar Sekarang

TA mengemukakan, bahwa orang yang memilih *barambangan* dalam masyarakat Banjar tersebut pasti disebabkan dengan adanya percekocokan, ketidakcocokan dalam rumah tangga, ikut campur mertua dalam urusan rumah tangga, ada orang ketiga, suami berpoligami atau istri yang berkhianat terhadap suaminya, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya.<sup>49</sup>

Salah satu contoh kasus penyebab-penyebab terjadinya *barambangan* adalah seperti yang termuat dalam salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 0295/Pdt.G/2011/PA.Bjm. *Barambangan* terjadi ketika suami dan istri sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perlakuan semena-semena suami, seperti; suami seiring marah-marah dan

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Zulkifli, Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 8 Mei 2018.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

memukul istri; suami istri yang sering berselisih pendapat dalam rumah tangga dan suami selalu memaksakan pendapatnya sendiri; suami tidak jujur dalam masalah keuangan dan masalah pribadinya; suami sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang; suami sering main perempuan lain; suami sering meninggalkan rumah, pulang larut malam dan hingga berhari-hari; suami sering cemburu buta terhadap istri; suami kurang memperhatikan istri dan anak-anaknya; serta, suami tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada istri karena sebagian besar penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan keperluan rumah tangga. Dari kompleksitas permasalahan tersebut, akhirnya, pasangan suami istri tersebut mengalami *barambangan* selama satu tahun, dan akhirnya *barambangan*-nya pun berujung kepada perceraian.<sup>50</sup>

Pada umumnya, *barambangan* yang terjadi sekarang disebabkan adanya perselisihan yang dalam bahasa Undang-Undang Sultan Adam disebut dengan istilah *perbantahan*, serta faktor-faktor lain yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Dalam pandangan Islam, *barambangan* atau dapat dikatakan pisah ranjang itu sebenarnya dapat dibenarkan selama penyebab *barambangan* itu memiliki alasan yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyûz* istri, untuk menyelesaikan hal ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan suami, yaitu memberikannya nasihat, ditinggalkan atau pisah ranjang yang dalam masyarakat Banjar disebut

---

<sup>50</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Salinan Putusan Nomor: 0295/Pdt.G/2011/PA.Bjm”, h. 3-4. [https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=0295\\_pdt.g\\_2011\\_pa](https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=0295_pdt.g_2011_pa) (20 Mei 2018).

dengan *barambangan*, dan dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti yang bertujuan untuk menyadarkan istri tersebut.

AH mengungkapkan, *barambangan* dalam masyarakat Banjar ini tidak hanya disebabkan *nusyûz* saja, tapi bisa juga karena ketidakcocokan antara suami istri tersebut, karena disebabkan persoalan ekonomi misalnya, istri memiliki keinginan yang diluar kemampuan suami, lalu ia merajuk kepada suaminya dan meninggalkannya. *Barambangan* yang seperti inilah yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam dan tidak bisa menjadi alasan dari pisah ranjang atau *barambangan* tersebut. Begitu juga sebaliknya dengan suami, ada hal yang tidak ia sukai dari istrinya yang tidak tersangkut dengan kewajiban istri dan hak suami, akan tetapi karena faktor emosional dan nafsu saja, maka suami berkeinginan pisah ranjang atau *barambangan* dengan istrinya, maka hal semacam itu tidak dapat dibenarkan.

AH menegaskan, bahwa pisah ranjang atau *barambangan* dalam konteks agama itu, ada yang dapat dibenarkan jika penyebabnya berkesesuaian dengan syariat hukum Islam, ada juga yang tidak dapat dibenarkan jika penyebabnya tidak berkesesuaian dengan syariat hukum Islam. Prinsipnya adalah, istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, makanya dari itu, dalam hukum Islam, hanya suami yang diatur dalam hal *barambangan* tersebut, itu pun jika si istri melakukan *nusyûz*.<sup>51</sup>

Penyebab dari *barambangan* ini sangatlah kompleks, Alfani Daud menjelaskan, selain percekocokan antara suami istri, *barambangan* dapat pula

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Abdul Hafiz Anshary Az., Tuan Guru/Ulama Banjar, 14 Mei 2018.

terjadi karena campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya, meskipun sebenarnya kasih sayang antara suami istri tersebut belum pudar.<sup>52</sup> Sejalan dengan hal tersebut, AH juga menceritakan pengalamannya ketika ia menemui orang tua suami atau istri yang tidak suka dengan menantunya, padahal suami istri tersebut masih saling cinta, namun akhirnya bercerai. Dalam hal ini beliau mengomentari, memang anak disuruh berbakti kepada orang tuanya, akan tetapi orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memelihara hukum terkait dengan rumah tangga kehidupan anaknya tersebut. Maka, tidak dibenarkan jika orang tuanya ikut campur dengan rumah tangga anaknya yang tidak terjadi apa-apa atau baik-baik saja.

Dalam hal ini harus ada alasan *syar'i* yang kuat jika tetap ingin menceraikannya. Maka, tidak dibenarkan jika orang tua ikut campur karena tidak suka lalu ingin menceraikan anaknya tersebut. Artinya, perceraian suami istri dengan alasan *syar'i* yang tidak kuat, hal itu termasuk kategori perceraian yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, perintah orang tua untuk segera menceraikan tersebut sebenarnya bukan perintah yang wajib ditaati, kecuali dengan alasan-alasan yang sangat mendasar.<sup>53</sup>

### 3. Metode Penyelesaian *Barambangan* dalam Masyarakat Banjar Sekarang

Dalam masyarakat Banjar, usaha untuk mengakhiri keadaan *barambangan* ini dilakukan oleh suami atau kerabat dekatnya, atau kerabat dekat si istri. Pendekatan-pendekatan seperti ini tentu saja hanya mungkin terjadi apabila antara

---

<sup>52</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar...*, h. 92.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Abdul Hafiz Anshary Az., Tuan Guru/Ulama Banjar, 14 Mei 2018.

kedua besan tersebut telah terjalin hubungan baik, atau antara keduanya terdapat hubungan yang kekerabatan yang relatif dekat.<sup>54</sup>

TA mengemukakan, Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini sebenarnya masih berlaku sampai sekarang secara “kebatinan”, sebab dalam masyarakat banjar sekarang, apabila melihat suami istri yang *barambangan* pasti ada kerabatnya yang berinisiatif untuk menasihati dan mendamaikan. Jadi ini sebenarnya ini merupakan buah dari kontruksi agama (dalil agama) yang termuat dalam undang-undang.

Masyarakat Banjar sekarang dalam menyelesaikan masalah *barambangan* lebih banyak melibatkan keluarga. Ketika *barambangan* itu terjadi, si istri pulang ke rumah orang tuanya atau sebaliknya, maka, dalam adat masyarakat Banjar, untuk menyelesaikannya, menggunakan pendekatan-pendekatan keluarga, yaitu, orang tua atau *tatuha* dari suami dan istri tersebut akan saling mengunjungi dan bertemu untuk saling menasihati dan mendamaikan suami istri tersebut. Ada juga pertemuan *tatuha* itu malah semakin memperkeruh keadaan, dan orang tua atau *tatuha*-nya tersebut saling menyalahkan, akan tetapi, yang demikian jarang terjadi.

Dalam hal tersebut, kecenderungan yang datang terlebih dahulu adalah yang sangat berkepentingan untuk mendamaikan, jika suami dan istri atau salah satunya itu tetap bersikeras tidak mau berdamai, maka pihak keluarga perlu inisiatif lain, misalnya minta bantuan tuan guru, *tatuha-tatuha* kampung, hingga ke pengadilan agama.

---

<sup>54</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar...*, h. 92.

Dalam konteks hari, pihak keluarga atau kerabat suami dan istri yang *barambangan* tersebut tetap lebih dominan terlibat dalam upaya perdamaian agar tidak terjadi perceraian. Ada juga, suami istri yang *barambangan* tersebut akan tetap memutuskan untuk bercerai, akan tetapi, dalam kontruksi adat sebagian masyarakat Banjar sebelum perceraian itu terjadi, harus ada pembicaraan antara orang tua atau *tatuha* dari pihak suami dan istri terlebih dahulu.

Hal tersebut dilakukan bagi masyarakat Banjar yang masih memiliki kekentalan adat budaya. Jadi, fungsi keluarga tidak sekedar untuk menasihati dan mendamaikan suami istri agar dapat rujuk, tapi juga pertemuan antar keluarga yang diwakili oleh orang tua atau *tatuha* tersebut untuk memastikan dan permohonan maaf, serta saling merelakan perceraian suami istri tersebut, yang dalam masyarakat Banjar dikenal dengan istilah “*barelaan*”.

Hal ini biasanya dilakukan oleh keluarga pihak suami dengan mendatangi keluarga pihak istri, karena mereka menganggap, ketika awalnya mereka datang untuk melamarkan anaknya kepada keluarga istri tersebut dengan baik-baik, maka untuk melepaskan istri anaknya tersebut pun harus dengan baik-baik pula. Hal inilah dasar yang hari ini menjadi adat bagi masyarakat Banjar dan inilah menurut TA yang perlu dijaga dalam adat masyarakat Banjar.<sup>55</sup>

Selanjutnya, ZK mengungkapkan, ketika antara suami istri dalam masyarakat Banjar sekarang sedang *barambangan*, maka akan ada pihak yang ingin mendamaikan keduanya, baik itu pihak keluarga atau orang lain. Biasanya jika orang tua dari suami atau istri tersebut gengsi untuk mendatangi salah satu

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.



pihak terlebih dahulu, karena tidak ingin dianggap sebagai pihak yang salah. Maka, ada pihak ketiga sebagai mediator perwakilan kedua pihak tersebut untuk menjembatani perdamaian tersebut di suatu tempat yang telah disepakati. Dalam hal ini, yang menjadi mediator adalah tokoh agama, seperti tuan guru, guru mengaji, penghulu, dan lain-lain. Sangat jarang jika masalah yang berkaitan dengan perkawinan ini yang menjadi mediator itu seorang *Pembakal* atau Kepala Desa.

ZK menjelaskan lebih lanjut bahwa, masyarakat Banjar sekarang sudah mulai berubah, ketika terjadi *barambangan* mereka lebih cenderung mendatangi Kantor Urusan Agama untuk penyelesaiannya, karena dianggap profesional dan dapat menjaga rahasia. ZK juga menjelaskan bahwa, di kecamatan atau desa, ada lembaga non-struktural sebagai mitra pemerintah yang namanya Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang biasanya diketuai oleh penghulu dan tokoh masyarakat lainnya. Jika ada suami istri yang rumah tangganya bersengketa, maka lembaga tersebut akan melakukan pembinaan dan mendamaikan suami istri tersebut agar rujuk kembali dengan cara memanggil kedua belah pihak suami dan istri tersebut secara bergantian.

Setelah diketahui permasalahannya, maka BP4 pun berhak melakukan perdamaian antara suami istri tersebut dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Jika suami istri tersebut tetap berlanjut ke pengadilan, perdamaian

yang dilakukan oleh BP4 tersebut tidak dianggap sebagai mediasi, karena mediasi secara resmi hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.<sup>56</sup>

AF mengemukakan bahwa, suami istri yang *barambangan* tersebut sekarang cenderung ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengangkat orang untuk menjadi mediator, bisa saja kerabat kedua belah pihak, atau tokoh yang dianggapnya berwibawa untuk menasihati dan mendamaikan suami istri tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan, di sebagian masyarakat Banjar, sebelum ke pengadilan, mediasi bagi suami istri yang *barambangan* tersebut telah dilakukan terlebih dahulu secara adat istiadat yang berlaku di masyarakat Banjar.<sup>57</sup>

RE mengemukakan, dalam konteks hari ini, penyelesaian *barambangan* sebenarnya cenderung lebih terstruktur, beliau juga mengemukakan contoh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut RE, jika PNS tersebut ingin bercerai, maka ia harus mendapatkan izin atasannya. Dalam hal ini atasan tersebut dapat membentuk tim untuk memanggil suami dan kemudian selanjutnya memanggil istri untuk dinasihati terlebih dahulu.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Zulkifli, Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 8 Mei 2018.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

#### **D. Konsep *Barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam**

Dari beberapa pandangan tentang konsep *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengambil intisari pandangan-pandangan tersebut baik dari masyarakat Banjar, maupun hukum Islam, untuk memberikan suatu konsep baru tentang *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut secara komprehensif, yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pengertian *Barambangan***

Secara etimologis, kata *barambangan* merupakan bahasa Banjar yang berasal dari kata “*rambang*” yang berarti “bimbang, ragu-ragu”.<sup>59</sup> Sedangkan, secara terminologis, *barambangan* ialah posisi renggang antara suami istri, karena memiliki hubungan yang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan konflik atau hal yang lain yang menyebabkan suami istri tersebut bimbang untuk bercerai atau rujuk kembali.<sup>60</sup> *Barambangan* juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi jeda antara suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga untuk menentukan pilihan-pilihan untuk bercerai atau rujuk kembali.<sup>61</sup>

Pada umumnya di masyarakat Banjar, ketika suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga, kemudian mereka memilih untuk tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka itulah yang disebut dengan *barambangan*. Seorang

---

<sup>59</sup>Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar...*, h. 149.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

istri yang *barambangan* tersebut biasanya pulang kerumah orang tuanya, dan si suami tetap tinggal di rumahnya, atau sebaliknya.<sup>62</sup>

## 2. Penyebab Terjadinya *Barambangan*

Dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut dijelaskan bahwa penyebab utama dari *barambangan* ini adalah “*perbantahan*”. Ini berarti *barambangan* pada masa itu disebabkan oleh adanya saling berbantahan antara suami istri, *barambangan* ini terjadi karena adanya kesalahan dan saling merasa benar serta saling menyalahkan antara suami istri. Meskipun dalam Perkara 18 tersebut juga menyebutkan kata “*lainnja*” yang mengindikasikan penyebab *barambangan* tersebut sangatlah kompleks.

Kompleksitas penyebab *barambangan* tersebut dapat terlihat dari berbagai macam penyebab *barambangan* yang ada dalam masyarakat Banjar sekarang, seperti karena ikut campur mertua dalam urusan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, suami berpoligami atau si istri yang berkhianat terhadap suaminya, dan lain-lain.<sup>63</sup>

Jika ditinjau dari hukum Islam, tidak ada secara gamblang yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan langsung dengan *barambangan* dalam masyarakat Banjar ini, Namun, dari segi sebabnya, dapat teridentifikasi bahwa salah satu penyebab *barambangan* ini adalah *nusyûz*. Kesimpulan ini didapat ketika hukum Islam menjelaskan bahwa permasalahan *nusyûz* tersebut dapat

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Abdul Hafiz Anshary Az., Tuan Guru/Ulama Banjar, pada saat wawancara, 14 Mei 2018.

diselesaikan melalui pisah ranjang atau dalam masyarakat Banjar disebut dengan *barambangan*.<sup>64</sup> Selain itu, hukum Islam juga menjelaskan bahwa permasalahan suami istri yang disebabkan *nusyûz* tersebut dianjurkan oleh Allah swt. untuk diselesaikan melalui perdamaian.<sup>65</sup> Dalam hal ini, juga sejalan dengan apa yang diperintahkan sultan dalam undang-undangnya tersebut, bahwa suami istri yang *barambangan* diperintahkan beliau untuk *berkebaikan* (berdamai).

Selain itu, *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini teridentifikasi juga salah satu penyebabnya adalah *syiqâq* yaitu perselisihan yang sangat hebat antara suami istri. Kesimpulan ini di dapat karena adanya kesamaan metode penyelesaian suami istri yang *syiqâq* yang termuat dalam hukum Islam dengan metode penyelesaian *barambangan* yang termaktub dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam.<sup>66</sup>

Dalam konteks agama, *barambangan* ini dapat dibenarkan jika penyebabnya berkesesuaian dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam, ada juga yang tidak dapat dibenarkan jika penyebabnya tidak berkesesuaian dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam, seperti, kasus istri yang memiliki keinginan yang diluar kemampuan suami, lalu ia merajuk kepada suaminya dan meninggalkannya hingga terjadi *barambangan*.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Lihat Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 6855.

<sup>65</sup>Q.S. an-Nisâ`/4: 128

<sup>66</sup> Lihat As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II..., h. 198. Lihat juga Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 7060.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Abdul Hafiz Anshary Az., Tuan Guru/Ulama Banjar, 14 Mei 2018.

### 3. Hukum Bagi Pasangan Suami Istri yang *Barambangan*

Dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini, terdapat tiga hukum yang termuat dalam undang-undang tersebut, *pertama*, adanya larangan suami memegang atau menyentuh istrinya ketika sedang *barambangan* dan mereka diperintahkan untuk segera berdamai (*berkebaikan*), *kedua*, permasalahan *barambangan* akan diselesaikan atau didamaikan melalui sidang yang dipimpin oleh hakim dan kerabat kedua belah pihak sebagai mediatornya, dan *ketiga*, ketika masalah suami istri yang *barambangan* tersebut terlalu pelik dan persidangan yang dipimpin oleh hakim tersebut menemui jalan buntu, maka hakim berkewajiban melaporkannya kepada sultan, atau dengan kata lain hakim melimpahkannya ke pengadilan yang lebih tinggi yang dipimpin langsung oleh sultan.<sup>68</sup>

*Pertama*, kata “*mamegang*” dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut merupakan kata kiasan yang diarahkan khusus kepada suami, yang berarti, suami dilarang mengajak istrinya untuk bersatu kembali secara langsung, karena ditakutkan suami akan lebih dominan dan semena-mena sehingga mungkin saja ia melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, yang termasuk didalamnya memepergauli istri dengan paksaan.<sup>69</sup> Larangan bagi suami untuk memegang atau menyentuh istri bagi mereka yang sedang *barambangan* tersebut merupakan hasil ijtihad sultan dan para cendekia penyusun Undang-Undang Sultan Adam pada

---

<sup>68</sup>Penyimpulan dari hasil Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain dan Rustam Effendi.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

masa itu sebagai sebuah solusi untuk meredam agar tidak muncul kekerasan terhadap perempuan.<sup>70</sup>

Tampaknya undang-undang ini merupakan sebuah antisipasi agar laki-laki tidak berbuat semena-mena terhadap perempuan, serta undang-undang ini bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa, pada Kesultanan Banjar masa pemerintahan Sultan Adam tersebut, penguasa melalui undang-undangnya telah memberikan perhatian lebih terhadap kaum perempuan agar mereka tidak selalu merasa didiskriminasi yang notabeneanya dianggap sebagai orang yang derajatnya cenderung di bawah daripada laki-laki.

Semangat untuk melindungi harkat dan martabat, serta menolak adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan tersebut sejalan dengan apa yang termuat dalam salah satu kitab karangan *Mufti* Haji Jamaluddin Al-Banjari, yaitu seorang *mufti* yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Sultan Adam tersebut. Kitab tersebut dikenal dengan sebutan “*Kitab Parukunan*” yang ditulis menggunakan bahasa Banjar Melayu tulis, atau dikenal dengan sebutan Arab-Melayu.

Adapun susunan kalimat dalam kitab tersebut terlihat bahwa, *Mufti* Haji Jamaluddin selalu menyandingkan kata laki-laki dan perempuan, dalam hal ini sepertinya secara tersirat beliau ingin menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Hal lain yang juga terlihat bahwa beliau berusaha menghindari pembahasan-pembahasan yang dianggap dapat menurunkan harkat

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

dan martabat, serta dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, seperti pembahasan tentang akikah, warisan, dan kesaksian yang tidak dibahas dalam kitab tersebut.<sup>71</sup>

Hal lain yang juga menarik adalah, beliau sangat menjaga perasaan perempuan, ketika beliau dalam kitab tersebut membahas tentang perempuan yang haid dan wajib mandi setelahnya, tidak ada kesan bahwa perempuan tersebut adalah kotor. Ketika membicarakan hal tersebut, beliau tidak menggunakan istilah-istilah yang dapat terindikasi dapat menurunkan harkat dan martabat, serta menimbulkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, seperti istilah “bersuci”, yang secara tersirat dapat mengindikasikan perempuan yang sedang haid tersebut sebagai orang yang tidak suci. Beliau hanya lebih netral menulis bahwa ada lima perkara yang mewajibkan mandi, diantaranya adalah haid. Dalam kitab tersebut juga tidak terdapat uraian panjang mengenai hal-hal yang dilarang pada masa haid, karena hal ini dapat saja menyinggung perasaan perempuan yang merasa didiskriminasi ketika adanya larangan-larangan tersebut.<sup>72</sup>

Masih banyak hal lain yang termuat dalam *Kitab Parukunan* tersebut yang mengindikasikan bahwa *Mufti* Haji Jamaluddin sangat menjaga harkat martabat seorang perempuan. Sehingga, tidak heran, semangat tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Sultan Adam, khususnya pada Perkara 18 tentang *Barambangan*. Hal ini karena, beliau adalah seorang *mufti* Kesultanan Banjar pada masa itu yang

---

<sup>71</sup>Jamaluddin, *Kitab Parukunan* (t.t.: t.p., t.th.).

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 8.



berandil besar dalam penyusunan Undang-Undang Sultan Adam yang merupakan implemementasi dari hukum Islam tersebut.

Selain itu, larangan suami memegang atau menyentuh istri ini juga sebagai ancaman agar pasangan suami istri yang *barambangan* tersebut dapat segera berdamai (*berkebaikan*), sebagaimana yang termaktub dalam Perkara 18 tersebut. Ini berarti, Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini bertujuan untuk menegaskan bahwa sultan sangat tidak senang dengan adanya *barambangan*.

*Kedua*, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut termaktub hukum atau aturan dalam menyelesaikan atau mendamaikan pasangan suami istri yang *barambangan*, yaitu melalui sidang yang dipimpin oleh hakim pada masa itu dan melibatkan kedua kerabat atau keluarga suami dan istri. Dalam hal ini, hakim merupakan perpanjangan tangan dari hukum Islam, dan keterlibatan kerabat kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah *barambangan* ini merupakan hukum adat yang berlaku pada masa itu.<sup>73</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa, peran hakim dan kerabat kedua belah pihak memiliki peran yang sangat penting dalam permasalahan *barambangan* pada masa itu.

*Ketiga*, ketika hakim tidak mampu untuk menyelesaikan masalah suami istri yang *barambangan* ini diranah persidangannya, maka hakim akan melimpahkan masalah *barambangan* ini kepada pengadilan yang lebih tinggi, yang langsung dipimpin oleh sultan. Dalam hal ini, sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan rumah tangga suami istri yang *barambangan* pada masa

---

<sup>73</sup>Penyimpulan dari hasil Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain dan Rustam Effendi.

itu.<sup>74</sup> Kalimat “*padahkan kajah diakoe*” termasuk ultimatum sultan, yang implikasinya adalah, ketika suami istri *barambangan*, dan istrinya keras tidak mau rujuk, maka masalah ini akan dilimpahkan kepada sultan. Jika, mereka tidak menurut dengan apa-apa yang telah dikatakan oleh sultan sebagai penguasa pada masa itu, maka mereka akan dicibir atau mendapatkan sanksi sosial.<sup>75</sup>

Dalam Undang-Undang Sultan Adam ini menegaskan bahwa adanya hukum dalam Perkara 18 tersebut, bertujuan untuk melindungi kedua pasangan suami istri yang sedang dalam *barambangan* tersebut, khususnya bagi si istri. Hal ini dikarenakan, suami cenderung lebih dominan terhadap istrinya dan si istri cenderung menjadi korban.<sup>76</sup>

#### 4. Metode Penyelesaian *Barambangan*

Dalam Undang-Undang Sultan Adam dijelaskan ketika terjadi *barambangan*, suami tidak diizinkan untuk “mamegang” istrinya, kecuali telah dilaksanakan perdamaian untuk bersatu kembali. Sebelum “mamegang” atau menentukan pilihan kembali bersatu dalam satu rumah tersebut, maka harus ada pihak ketiga sebagai mediator untuk mendamaikannya.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang berperan sebagai mediator adalah hakim dan kerabat kedua belah pihak (suami istri). Jadi, suami istri yang *barambangan* tersebut harus ada mediasi terlebih dahulu, tidak boleh

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

<sup>76</sup>*Ibid.*

langsung kembali begitu saja.<sup>77</sup> Mediator tersebut berfungsi untuk menasihati dan mendamaikan suami istri yang sedang *barambangan* tersebut dengan cara menggali latar belakang dan sumber permasalahannya.<sup>78</sup> Dalam praktiknya, hakim dan kedua pihak kerabat atau keluarga (suami dan istri) itu bisa memanggil keduanya, atau bisa juga mendatangi masing-masing pihak untuk menasihati dan mendamaikan suami istri tersebut.<sup>79</sup>

Adanya mediator dalam penyelesaian *barambangan* ini senada dengan perkara *syiqâq* (perselisihan) dalam hukum Islam yang juga diselesaikan melalui mediator atau pihak ketiga. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa *syiqâq* dapat diselesaikan oleh dua orang *hakam* (mediator), yaitu seorang *hakam* dari pihak suami, dan seorang *hakam* dari pihak istri. Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa suami istri yang terlibat *syiqâq* ini boleh dilakukan pemisahan sementara. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertikaian berkepanjangan yang membawa kemudharatan. Pemisahan tersebut dalam masyarakat Banjar dapat disebut dengan istilah *barambangan*.

##### 5. *Barambangan* pada Masa Sultan Adam dan Masyarakat Banjar Sekarang

Secara umum, dari segi pengertian, *barambangan* pada masa lalu yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam dan masyarakat Banjar sekarang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. *Barambangan* pada masa Sultan

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

<sup>79</sup>Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

Adam sebenarnya masih sejalan dengan *barambangan* dalam konteks hari ini, hanya saja, dari segi penyebabnya, *barambangan* hari ini cenderung lebih kompleks dari *barambangan* pada masa Sultan Adam tersebut. Hal itu dikarenakan, dalam *barambangan* sekarang sangat banyak pilihan-pilihan atau godaan-godaan yang dapat membuat perceraian itu terjadi.

*Barambangan* dalam konteks masa lalu pada masa Sultan Adam merupakan sebuah jeda pendinginan untuk menuju kepada rujuk, menghindari perceraian. Sementara itu, *barambangan* dalam konteks sekarang merupakan sebuah jeda yang kecenderungannya lebih dominan untuk bercerai, hal ini dikarenakan kompleksitas yang dihadapi hari ini sangat berbeda dengan masa lalu, baik itu sebagai suami maupun istri.<sup>80</sup>

Dalam penyelesaiannya, *barambangan* pada masa lalu yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam ini dapat diselesaikan melalui persidangan yang dipimpin hakim dan dimediasi oleh kerabat kedua belah pihak suami dan istri. Dalam masyarakat Banjar sekarang, pola penyelesaian suami istri yang sedang *barambangan* tersebut terlihat kompleks dan banyak pilihan-pilihan. Penyelesaian *barambangan* sekarang, di sebagian masyarakat Banjar, masih ada yang menggunakan kerabat dekat suami dan istri sebagai mediatornya, tetapi tidak ada keterlibatan hakim lagi.

Titik perbedaan lain dengan masa lalu pada masa Sultan Adam adalah, penyelesaian *barambangan* dalam masyarakat Banjar sekarang ada yang tidak melibatkan pihak keluarga, hanya melalui seseorang sebagai mediator perwakilan

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

kedua pihak tersebut untuk menjembatani perdamaian tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi mediator adalah tokoh agama, seperti tuan guru, guru mengaji, penghulu, dan lain-lain. Ada juga dalam penyelesaian *barambangan* sekarang, pasangan suami istri yang terlibat *barambangan* tersebut lebih cenderung mendatangi Kantor Urusan Agama, Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta Pengadilan Agama.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Zulkifli, Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 8 Mei 2018.